



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 38 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Handwritten signature

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.493.001.194.597,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar satu juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp136.252.430.821,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.629.253.625.418,00 (dua triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp2.394.897.073.274,00
2. bertambah	Rp25.626.857.492,00
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.420.623.930.766,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp2.493.001.194.597,00
2. bertambah	Rp136.252.430.821,00
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.629.253.625.418,00

c. Pembiayaan Daerah

1. penerimaan pembiayaan

a) semula	Rp98.104.121.323,00
b) bertambah	Rp110.625.573.329,00
jumlah penerimaan pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp208.729.694.652,00

2. pengeluaran pembiayaan

a) semula	Rp0,00
b) berkurang	Rp0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00

PA

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp208.729.694.652,00
sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial;
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

AVA

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus,
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus,
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISianto SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19720628 199703 1 003

BSH